KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESTA

Nomor: 1549/PT23.H2/C/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari dartar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.

bahwa formasi Departemen Pendidikan dan Republik Indonesia Tahun Anggaran 1996/1997 mengijin-

kan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No.55); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 (L. N. Tahun 1975 Nomor 26)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:

a. Nomor Ø31/P/1984, tanggal 7 Pebruari 1984; b. Nomor Ø32/P/1984, tanggal 7 Pebruari 1984; c. Nomor 53688/A2.I.2/C/1992, tanggal 2 Oktober 1992; Surat Mendikbud Nomor: 28498/A2.IV.1/KP/1996,

tanggal 14 Juni 1996;

6. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran Keputusan ini;

Memperhatikan

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

bahwa Pegawai Hegeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Reputusan ini diangkat dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 8,dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubung dengan pangkat/jabatannya, berdasarkan peraturan p undangan yang berlaku, terhitung sulai tanggal :

1 APRIL 1996

KEDUA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaiwana mestinya.

> Ditetapkan di : JAYAPURA Pada tanggal : 24 JUNI 1: 1996

TEMBUSAN : 1. Ketua BAPEKA di Jakarta; A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Pendantu Rektor II

2. Departemen keuangan di Jakarta:

Universitas Cenderawasih, a. Kepala KPKN di Manokwari, b. Kakanwil XVII Dirjen Anggarar

di Jayapura; c. Kepala Tata Usaba Anggaran di Jayapura.

A. ISMANOE, M.Pd NIP. 130 289 708

3. Kepala BAKN di Jakarta: a. Kepala Biro K dan P di Jakarta;

b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
4. Direktur TASPEN di Jakarta;
5. DEPDIKBUD di Jakarta; a. Irjen; b. Dirjen DIKTI;
c. Dekan FAPERTA UNCEN di Manokwari;

d. Biro Kepegawaian (Bag.KTE.Kordikmenti, Bag.TU NORUM, Bag. TAKAH Kordiklusepora);

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1549/PT23.H2/C/1996

TANGGAL : 24 JUNI 1996

-		
1.	Persetujuan Kepala BAKN	I. 2100351993, Tgl. 29-03-1996
2.	N a m a	IR. JULIUS DWI NUGROHO, M.Sc.
3.	NIP / KARPEG	131792438 / E. 635Ø5Ø
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	PURWOREJO, 8 JULI 1960
LAMA:		: 31 MARET 1996
5.	Pangkat / Jabatan	PENATA MUDA
6.	Golongan dan Ruang Gaji	III/a
7.	Masa Kerja Golongan	08 TAHUN 01 BULAN
8.	Gaji Pokok	Rp. 206.200,-
BARU :		1 APRIL 1996
9.	Pangkat / Jabatan	PENATA MUDA TINGKAT I
10.	Golongan Ruang Gaji	III/b
11.	Masa Kerja Golongan	Ø8 TAHUN Ø1 BULAN
12.	Gaji Pokok	Rp. 213.200,-
13.	Masa Kerja Golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Ø TAHUN Ø1 BULAN
14.	Keterangan	TENAGA PENGAJAR PADA FAPERTA

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I. Pembantu Rektor II Universitas Cenderawasih,

> DRS. A ISMANDE, M.Pd NIP. 130 289 708